

Implementasi akad *Rahn* pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT NU Jawa Timur Cabang Genteng Banyuwangi

Iqbalul Luayyi Syaflly¹, Muh. Khoiruddin², Afria Rachmawati³

¹ Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi, Indonesia

² Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi, Indonesia

³ Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi, Indonesia

Corresponding Author:

Iqbalul Luayyi Syaflly, Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi, Indonesia

Email: iqbalulluayyi@gmail.com; irud1987@gmail.com; afriarachmawati@yahoo.com

Abstract

This study aims to describe the partners' understanding of the *rahn* contract and the concept of daily *ujrah*, as well as to analyze the role of KSPPS BMT NU Genteng Branch, Banyuwangi, in empowering the ummah's economy through the implementation of the *rahn* contract. The method used is descriptive qualitative with data collection techniques including observation, interviews, and documentation. The results show that some partners do not fully understand the mechanism of daily *ujrah* in the *rahn* contract, which leads to complaints at the time of repayment. This lack of understanding is caused by low Islamic financial literacy and the suboptimal dissemination of information by the institution. On the other hand, BMT NU Genteng Branch plays a strategic role in providing fair and quick access to Sharia-based financing, especially for lower-middle-class communities who do not have conventional collateral. The *rahn* contract not only serves as an emergency financial solution but also functions as a tool for empowering the ummah's economy in accordance with the principles of justice, mutual help (*ta'awun*), and balance in Islamic economics.

Keywords: *Rahn*, Daily *Ujrah*, Economic Empowerment, Islamic Finance

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pemahaman mitra terhadap akad *rahn* dan konsep *ujrah* harian serta menganalisis peran KSPPS BMT NU Cabang Genteng Banyuwangi dalam memberdayakan ekonomi umat melalui implementasi akad *rahn*. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian mitra belum sepenuhnya memahami mekanisme *ujrah* harian dalam akad *rahn*, yang berdampak pada munculnya keluhan saat pelunasan. Ketidaktahuan ini disebabkan rendahnya literasi keuangan syariah dan kurang optimalnya sosialisasi dari pihak lembaga. Di sisi lain, BMT NU Cabang Genteng memiliki peran strategis dalam menyediakan akses pembiayaan berbasis syariah yang adil dan cepat, terutama bagi masyarakat menengah ke bawah yang tidak memiliki jaminan konvensional. Akad *rahn* tidak hanya menjadi solusi keuangan darurat, tetapi juga menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi umat sesuai prinsip keadilan, tolong-menolong, dan keseimbangan dalam ekonomi Islam.

Kata kunci: *Rahn*, *Ujrah* Harian, Pemberdayaan Ekonomi, Keuangan Syariah

PENDAHULUAN

Salah satu lembaga keuangan yang mampu menjawab tantangan dalam membangun ekonomi di wilayah pedesaan adalah koperasi syariah, yaitu lembaga keuangan berbasis syariah

yang juga dikenal dengan sebutan Balai Usaha Mandiri Terpadu (Arifin & Rahim, 2022). Pertumbuhan keuangan syariah di Indonesia sendiri didorong oleh kombinasi berbagai faktor, seperti regulasi yang mendukung, peran aktif pemerintah, serta meningkatnya permintaan masyarakat terhadap sistem keuangan yang beretika dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam (Ascarya, 2009). Antusias masyarakat yang menunjukkan bahwa semakin meningkat yang memang membutuhkan keberadaan lembaga-lembaga keuangan untuk membantu masyarakat dalam mengelola dana (Marlina & Sobarna, 2023).

Dalam konteks ini, lembaga keuangan mikro syariah seperti Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) atau yang lebih dikenal sebagai *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT), memiliki peran strategis dalam menjembatani kebutuhan masyarakat kecil dan menengah terhadap akses keuangan yang adil, transparan, dan bebas dari unsur riba. BMT merupakan lembaga keuangan mikro yang dioperasikan berdasarkan prinsip bagi hasil, serta bertujuan untuk mengembangkan usaha mikro dan kecil dalam rangka meningkatkan derajat, martabat, dan keberdayaan ekonomi masyarakat menengah ke bawah (Rahayu, Iqbal, & Naustion, 2023). Salah satu produk pembiayaan yang cukup populer dan banyak digunakan oleh masyarakat pada lembaga keuangan syariah ini adalah akad *rahn* atau gadai syariah.

Akad *rahn* merupakan salah satu bentuk akad *tabarru'* (akad kebajikan) yang dilakukan dengan cara menahan barang milik nasabah sebagai jaminan atas suatu utang, dan barang tersebut memiliki nilai ekonomis. Dalam perspektif fikih, *rahn* merupakan alternatif solusi pembiayaan yang dibolehkan selama tidak mengandung unsur riba, *gharar* (ketidakpastian), dan *maisir* (spekulasi). Menurut Wahbah Zuhaili (2007), *rahn* adalah menjadikan suatu benda yang memiliki nilai sebagai jaminan hutang, agar hutang tersebut dapat dilunasi dari barang tersebut jika peminjam tidak mampu melunasi utangnya. Dalam praktiknya, *rahn* menjadi salah satu instrumen pembiayaan yang cukup fleksibel karena memungkinkan nasabah mendapatkan dana tunai dengan cepat tanpa kehilangan kepemilikan atas barang jaminannya.

Di tengah perkembangan tersebut, implementasi akad *rahn* pada lembaga keuangan mikro syariah, khususnya pada KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Genteng Banyuwangi, menarik untuk dikaji lebih dalam. Hal ini karena akad *rahn* bukan hanya sekadar instrumen pembiayaan, tetapi juga menjadi representasi dari prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam sistem ekonomi Islam. Dalam konteks operasional, penting untuk menelusuri sejauh mana pelaksanaan akad *rahn* pada KSPPS BMT NU Genteng sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan regulasi yang berlaku. Bagaimana prosedur penetapan nilai barang jaminan, mekanisme penyaluran dana, hingga perlakuan terhadap barang yang dijaminkan apabila terjadi wanprestasi merupakan aspek-aspek penting yang perlu dianalisis secara menyeluruh.

Menurut Antonio (2001), lembaga keuangan syariah harus menjalankan seluruh aktivitas usahanya sesuai dengan prinsip syariah secara konsisten, termasuk dalam pelaksanaan akad *rahn*. Ketidaksesuaian praktik di lapangan dengan ketentuan fikih atau fatwa Dewan Syariah Nasional MUI dapat berdampak pada hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut. Di sisi lain, Yulianto (2018) menyatakan bahwa dalam implementasi akad *rahn*, lembaga keuangan harus memperhatikan aspek akad, administrasi, serta pemanfaatan barang jaminan agar tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan tidak menimbulkan kerugian salah satu pihak.

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Zulva (2023), ditemukan bahwa pemahaman mitra terhadap *ujrah* harian dalam akad *rahn* masih belum optimal. Hal ini terjadi karena dalam proses akad, mitra cenderung lebih fokus pada pencairan dana dibanding memahami secara

menyeluruh komponen biaya *ujrah* harian. Akibatnya, informasi mengenai *ujrah* tidak sepenuhnya terserap dengan baik oleh mitra pada saat akad berlangsung. Pemahaman yang benar baru muncul ketika pihak teller memberikan penjelasan ulang secara lebih rinci kepada mitra setelah akad dilakukan. Kendala utama dalam proses ini adalah kurangnya penguasaan mitra terhadap konsep *ujrah* harian yang diberlakukan dalam akad *rahn*. Ketidaktahuan ini sering kali menimbulkan persepsi negatif, di mana sebagian mitra menganggap bahwa biaya yang dikenakan oleh BMT NU tergolong mahal. Namun, pihak BMT tetap berkewajiban memberikan klarifikasi bahwa biaya *ujrah* harian akan terus berjalan selama barang jaminan belum dilunasi atau ditebus oleh mitra, sesuai dengan jatuh tempo yang telah ditentukan dalam akad.

Keberadaan KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Genteng Banyuwangi sebagai lembaga keuangan syariah berbasis komunitas juga memberikan dimensi sosial tersendiri dalam pelaksanaan akad *rahn*. Sebagai koperasi yang berlandaskan nilai-nilai keislaman dan kultural Nahdlatul Ulama, BMT NU Genteng memiliki tanggung jawab moral untuk memberikan layanan keuangan yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga memberdayakan dan memuliakan nasabah, terutama dari kalangan masyarakat menengah ke bawah.

Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji secara komprehensif bagaimana implementasi akad *rahn* pada KSPPS BMT NU Cabang Genteng Banyuwangi, baik dari aspek kesesuaian syariah, prosedur operasional, maupun dampaknya terhadap pelayanan dan kepuasan anggota koperasi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan praktik keuangan mikro syariah yang berkeadilan serta menjadi rujukan bagi lembaga lain dalam mengembangkan produk pembiayaan berbasis *rahn* yang sesuai syariah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memahami dan menggambarkan secara mendalam implementasi akad *rahn* pada KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Genteng Banyuwangi. Pendekatan kualitatif dipilih karena sesuai untuk mengkaji fenomena sosial dan keagamaan dalam konteks yang alamiah, serta memungkinkan peneliti mengeksplorasi pandangan, pengalaman, dan makna yang dimiliki oleh informan. Menurut Moleong (2019), penelitian kualitatif digunakan untuk memahami fenomena secara holistik melalui deskripsi yang mendalam. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan studi dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari pihak pengelola BMT, seperti manajer dan petugas pembiayaan, serta mitra yang pernah melakukan akad *rahn*. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman (1992), yang mencakup proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Seluruh proses analisis dilakukan secara berkesinambungan sejak awal pengumpulan data hingga akhir penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemahaman Mitra terhadap Akad *Rahn* dan Konsep *Ujrah* Harian

Salah satu aspek krusial dalam keberhasilan implementasi akad *rahn* di KSPPS BMT NU Cabang Genteng adalah pemahaman mitra atau nasabah terhadap mekanisme dan ketentuan biaya *ujrah* harian. *Ujrah* sendiri merupakan imbalan atau biaya jasa pemeliharaan yang dikenakan kepada nasabah atas barang yang dijaminkan dalam akad *rahn*. Sayangnya, berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan, ditemukan bahwa pemahaman mitra

terhadap konsep ini masih relatif rendah. Banyak mitra yang hanya fokus pada pencairan dana dan tidak benar-benar memahami bahwa selama barang jaminan belum ditebus, maka biaya *ujrah* akan terus berjalan dan terakumulasi setiap hari.

Kondisi ini menyebabkan munculnya berbagai persepsi negatif, terutama saat nasabah melakukan pelunasan dan mendapati bahwa jumlah yang harus dibayar melebihi yang mereka perkirakan. Ketidaktahuan ini bahkan dapat memunculkan anggapan bahwa BMT menetapkan biaya yang tinggi atau tidak transparan, meskipun dalam kenyataannya semua ketentuan tersebut telah dijelaskan dalam akad, namun belum sepenuhnya dipahami oleh mitra.

Dalam kajian fikih, konsep *rahn* telah dijelaskan oleh para ulama, salah satunya oleh Wahbah az-Zuhaili (2007) yang mendefinisikan *rahn* sebagai penahanan suatu barang yang bernilai sebagai jaminan utang, yang dapat digunakan sebagai pelunasan apabila utang tidak dibayar oleh pihak yang berutang. Dalam pelaksanaannya, barang yang dijaminkan tetap menjadi milik nasabah, namun berada dalam penguasaan pihak penerima *rahn* (*marhun bih*) sebagai jaminan. Adapun *ujrah*, atau biaya jasa pemeliharaan, dibolehkan selama tidak mengandung unsur riba dan tidak melebihi batas kewajaran. Biaya ini digunakan untuk menutup ongkos administrasi, penyimpanan, dan risiko yang mungkin terjadi terhadap barang jaminan.

Dalam konteks kelembagaan, penting bagi pihak BMT untuk memastikan bahwa seluruh informasi mengenai akad, termasuk ketentuan *ujrah*, disampaikan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat. Penyampaian informasi yang hanya bersifat formal atau administratif saat akad dilakukan tidak cukup efektif apabila tidak dibarengi dengan pendekatan edukatif. Hal ini terutama berlaku pada masyarakat pedesaan atau dari kelompok ekonomi menengah ke bawah, yang sebagian besar belum terbiasa dengan istilah-istilah fiqh muamalah atau produk keuangan syariah.

Pendapat Ascarya (2009) menguatkan hal ini, dengan menyatakan bahwa salah satu tantangan utama dalam pengembangan lembaga keuangan mikro syariah adalah rendahnya literasi keuangan syariah masyarakat. Ketimpangan informasi antara lembaga dan nasabah dapat menyebabkan kesalahpahaman yang pada akhirnya merusak kepercayaan publik terhadap institusi tersebut. Oleh karena itu, lembaga keuangan syariah seperti BMT perlu menaruh perhatian lebih pada aspek edukasi keuangan, baik melalui pelatihan, sosialisasi, maupun pendampingan intensif kepada mitra.

Sebagai contoh konkret, petugas pembiayaan di BMT NU Genteng memiliki peran strategis dalam menjelaskan akad secara transparan, termasuk skema perhitungan *ujrah*, batas waktu jatuh tempo, serta konsekuensi jika mitra terlambat menebus barang. Penjelasan ini tidak cukup hanya dilakukan secara verbal saat akad berlangsung, tetapi perlu diulang atau dipertegas dalam bentuk tertulis maupun simulasi yang mudah dipahami. Selain itu, penerapan sistem digital yang transparan dan akses informasi tagihan secara mandiri juga dapat menjadi solusi untuk meminimalisir potensi miskomunikasi.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemahaman mitra terhadap akad *rahn* dan *ujrah* harian memiliki pengaruh langsung terhadap kelancaran hubungan antara BMT dan nasabah. Ketika pemahaman tersebut rendah, maka persepsi negatif, ketidakpuasan, bahkan potensi konflik bisa terjadi. Sebaliknya, dengan edukasi yang memadai dan pendekatan yang komunikatif, akad *rahn* dapat menjadi instrumen pembiayaan yang tidak hanya syar'i, tetapi juga memberdayakan dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan Islam.

Peran BMT dalam Memberdayakan Ekonomi Umat Melalui Akad *Rahn*

Sebagai lembaga keuangan mikro berbasis prinsip syariah, KSPPS BMT NU Cabang Genteng memainkan peran yang sangat strategis dalam pemberdayaan ekonomi umat, terutama di kalangan masyarakat kecil dan menengah yang sering kali belum terjangkau oleh lembaga keuangan formal. Dalam konteks ini, akad *rahn* atau gadai syariah menjadi salah satu instrumen pembiayaan yang relevan, karena memberikan kemudahan akses dana tunai secara cepat dan syar'i, tanpa menimbulkan risiko kehilangan aset yang dijaminkan.

Akad *rahn* memberikan solusi keuangan alternatif bagi masyarakat yang membutuhkan pembiayaan darurat, seperti untuk kebutuhan pendidikan, kesehatan, atau modal usaha kecil, tetapi tidak memiliki aset formal seperti sertifikat tanah atau BPKB kendaraan. Dengan *rahn*, mereka dapat menjaminkan barang bernilai seperti emas, yang kemudian disimpan oleh pihak BMT sebagai jaminan sementara, sementara kepemilikannya tetap berada di tangan nasabah. Skema ini tidak hanya membantu meringankan beban ekonomi, tetapi juga menjaga harkat dan martabat masyarakat agar tidak terjerat pinjaman berbasis riba seperti rentenir atau lembaga konvensional yang tidak ramah terhadap kalangan ekonomi lemah.

Konsep ini sejalan dengan teori *empowerment* dalam ekonomi Islam, yang menekankan bahwa lembaga keuangan syariah tidak hanya bertujuan mencari keuntungan, tetapi juga menjalankan fungsi sosial untuk meningkatkan kesejahteraan umat. Antonio (2001) menjelaskan bahwa fungsi utama lembaga keuangan syariah adalah menjadi agen perubahan yang memperkuat struktur ekonomi masyarakat melalui sistem keuangan yang berkeadilan, tidak eksploitatif, serta menjunjung tinggi nilai *ta'awun* (tolong-menolong) dan *maslahah* (kebaikan bersama). Akad *rahn* merupakan salah satu bentuk aplikasi nyata dari prinsip tersebut, karena membantu masyarakat dalam keadaan mendesak tanpa membebani mereka dengan bunga berlipat atau penalti keterlambatan yang mencekik.

Lebih jauh, akad *rahn* yang dijalankan secara transparan dan sesuai syariah juga mencerminkan upaya BMT dalam membangun ekosistem ekonomi Islam yang inklusif dan berkelanjutan. Sistem ini menjawab kebutuhan riil masyarakat serta memperkuat kesadaran bahwa transaksi keuangan pun dapat menjadi bagian dari ibadah dan solusi sosial. Di BMT NU Genteng, pendekatan ini diperkaya dengan nilai-nilai kultural Nahdlatul Ulama yang menekankan pada pendekatan santun, pembinaan yang humanis, serta layanan yang disesuaikan dengan kondisi lokal masyarakat.

Peran pemberdayaan BMT NU Genteng tidak hanya berhenti pada aspek keuangan, tetapi juga menyentuh dimensi sosial dan edukatif. Kegiatan penyuluhan tentang akad-akad syariah, pelatihan kewirausahaan mikro, hingga pendampingan bagi mitra usaha merupakan bagian integral dari operasional lembaga ini. Dengan demikian, BMT tidak hanya menjadi tempat masyarakat mencari pinjaman, tetapi juga menjadi pusat pembelajaran ekonomi Islam, yang menumbuhkan kesadaran kolektif akan pentingnya transaksi halal, manajemen keuangan yang sehat, dan pembangunan ekonomi berbasis nilai.

Selain itu, BMT memiliki posisi strategis dalam mencegah praktik keuangan non-syariah di tengah masyarakat yang belum seluruhnya memahami bahaya riba dan dampaknya terhadap keberkahan hidup. Dengan memperkenalkan akad-akad yang sesuai syariah seperti *rahn*, BMT turut serta dalam proses *Islamisasi ekonomi masyarakat bawah* secara bertahap dan sistematis. Dalam jangka panjang, hal ini tidak hanya meningkatkan inklusi keuangan syariah, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi keluarga Muslim.

Oleh karena itu, peran KSPPS BMT NU Genteng dalam implementasi akad rahn bukan semata-mata sebagai penyedia layanan keuangan, melainkan sebagai pelaku transformasi sosial-ekonomi berbasis syariah. Melalui model pemberdayaan yang menggabungkan pembiayaan, pendampingan, dan edukasi, BMT NU Genteng menjadi contoh nyata bahwa lembaga keuangan syariah dapat menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan yang adil, manusiawi, dan berkah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa akad *rahn* yang diimplementasikan oleh KSPPS BMT NU Cabang Genteng berperan signifikan dalam memberdayakan ekonomi umat, khususnya di kalangan masyarakat menengah ke bawah. Melalui skema pembiayaan berbasis jaminan barang bernilai seperti emas, akad *rahn* menjadi solusi alternatif yang cepat, aman, dan sesuai prinsip syariah bagi masyarakat yang membutuhkan dana mendesak tanpa harus terjerat sistem riba. Peran BMT tidak hanya terbatas sebagai penyedia layanan keuangan, tetapi juga sebagai agen pemberdayaan yang turut mengedukasi mitra mengenai akad-akad syariah, termasuk pemahaman tentang biaya *ujrah* harian dalam akad *rahn*. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang menekankan keadilan, transparansi, dan tolong-menolong (*ta'awun*), sebagaimana dikemukakan oleh tokoh ekonomi Islam seperti Antonio dan Wahbah az-Zuhaili. Namun demikian, masih ditemukan tantangan berupa rendahnya pemahaman sebagian mitra terhadap mekanisme akad *rahn* dan ketentuan biaya yang berlaku. Oleh karena itu, upaya edukasi dan literasi keuangan syariah secara berkelanjutan sangat dibutuhkan agar implementasi akad *rahn* tidak hanya menjadi solusi praktis, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah seperti BMT NU Genteng.

REFERENSI

- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: Dari teori ke praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Arifin, Z., & Rahim, A. (2022). Peran Koperasi Syariah Nuri Batumarmar Dalam Membantu Pembiayaan Anggota Melalui Akad Rahn. *Jurnal Ngejha*, 2(1), 203-208.
- Ascarya. (2009). *Perkembangan keuangan syariah di Indonesia: Teori dan praktik*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). (2004). *Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn*. Jakarta: DSN-MUI.
- Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi*. Jakarta: Kemenkop UKM.
- Marlina, V., & Sobarna, N. (2023). Implementasi Akad Wadi'ah Pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah. *Koaliansi: Cooperative Journal*, 2(2), 69-82. <https://doi.org/10.32670/koaliansi.v2i2.3144>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. California: SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi). Bandung: Remaja Rosdakarya.

- Rahayu, F., Iqbal, M., & Nasution, A. H. (2023). Sistem Pembiayaan Menggunakan Akad Rahn Di Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Mutiara Harapan Jamaah Kolaka”. *Jurnal Syariah Hukum Islam*, 6(1), 1-9.
- Wahbah az-Zuhaili. (2007). *Fiqh Islam wa Adillatuhu* (Jilid IV). Jakarta: Gema Insani Press.
- Yulianto, A. (2018). Implementasi Akad Rahn pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia: Studi Kasus pada BMT XYZ. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 6(2), 123-134.
- Zulva, I. (2023) *Pemahaman Mitra Pada Ujrah Perhari Dalam Akad Rahn Di BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah Jember*. Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.